

SIARAN PERS

STRATEGI OJK DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

Tunjuk Asosiasi Fintech Indonesia Sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD

Jakarta, 9 Agustus 2019. Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) sesuai amanat POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Penunjukan tersebut bertujuan untuk membangun sistem pengawasan Penyelenggara IKD secara efektif.

“Inovasi Keuangan Digital ini punya banyak manfaat positif, seperti meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, dan memenuhi kesenjangan pembiayaan untuk UMKM. Tapi di sisi lain risikonya juga banyak. Jadi kita perlu terapkan *balanced regulatory framework*, supaya sinergi optimal dengan Lembaga Jasa Keuangan dapat terbentuk namun perlindungan konsumen juga tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Nurhaida, saat meresmikan penunjukkan Aftech sebagai penyelenggara IKD di Jakarta, Jumat.

Menurut Nurhaida, penunjukkan asosiasi ini akan mempermudah mekanisme koordinasi dan pengawasan IKD, serta diharapkan akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan membangun sinergi antar-Penyelenggara IKD.

“Melalui pembentukan asosiasi, para Penyelenggara IKD akan mudah membentuk ekosistem keuangan digital karena terdiri dari anggota dengan berbagai model bisnis. Mereka bisa saling berinteraksi dan mendukung dalam menciptakan sektor keuangan digital yang sehat,” kata Nurhaida.

Asosiasi yang kuat dan mengayomi anggotanya diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pengawasan Penyelenggara IKD. Kemurnian Penyelenggara IKD dalam menjalankan *code of conduct* dan *code of ethic* akan menjamin penyelenggaraan layanan jasa keuangan digital yang bertanggung jawab dan memungkinkan terciptanya mekanisme pengawasan mandiri dan saling mengawasi antar-Penyelenggara IKD (*self-control mechanism*).

Melalui mekanisme ini, OJK akan sangat terbantu dalam pengawasan Penyelenggara IKD. Hal ini juga merupakan pelaksanaan dari strategi pengawasan berbasis disiplin pasar yang sesuai dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa *fintech* perlu diregulasi dengan menerapkan pendekatan *light touch and safe harbour*, sebagaimana disampaikan pada *Bali Fintech Agenda* dalam Rangkaian Acara *Annual Meeting IMF-WB 2018*.

Pendekatan pengawasan melalui pembentukan asosiasi, merupakan prinsip pengaturan *principle based regulation*. OJK hanya membuat garis besar pengaturan, sementara teknis dari pengaturan ini akan dibuat oleh para pelaku industri. Sehubungan dengan hal ini,

asosiasi akan kembali mengambil peranan penting untuk merumuskan standar industri dan mengembangkan operasional Asosiasi Penyelenggara IKD, termasuk pedoman perilaku model bisnis masing-masing anggota.

Lebih lanjut, tugas dan wewenang Aftech sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD diatur dalam SEOJK Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD yang akan diterbitkan dan disampaikan ke publik dalam waktu dekat.

Sampai Juli 2019, OJK telah memberikan status tercatat ke 48 Penyelenggara IKD yang nantinya akan diawasi secara *market conduct* oleh Aftech. Daftar Penyelenggara IKD tercatat dapat dilihat pada website OJK di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Juli-2019.aspx>

Statistik Penyelenggara IKD per Juli 2019

1. 48 Penyelenggara IKD tercatat, yang 34 diantaranya terpilih menjadi *Prototype Regulatory Sandbox*.
2. Terbagi dalam 15 klaster

| Jenis Fintech (Klaster) | Jumlah IKD |
|--|------------|
| Aggregator | 15 |
| Credit Scoring | 4 |
| Financial Planner | 6 |
| Online Distress Solution | 1 |
| Financing Agent | 4 |
| Claim Service Handling | 2 |
| Project Financing | 5 |
| Online Gold Depository | 1 |
| Social Network & Robo Advisor | 1 |
| Funding Agent | 1 |
| Blockchain-based | 4 |
| Digital DIRE (Dana Investasi Real Estat) | 1 |
| Verification Non-CDD | 1 |
| Tax & Accounting | 1 |
| E-KYC | 1 |
| TOTAL | 48 |

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo
Telp. (021) 29600000 Email: anto.prabowo@ojk.go.id. Kontak OJK 157